



E - COURT

<http://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

- ✓ CEPAT
- ✓ SEDERHANA
- ✓ BIAYA RINGAN
- ✓ RAMAH
- ✓ NYAMAN

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I.
Nomor 1 Tahun 2019
Tanggal 6 Agustus 2019

Tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan
Di Pengadilan Secara Elektronik
DAN

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.
Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019
Tanggal 13 Agustus 2019

Tentang
Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan
Di Pengadilan Secara Elektronik
SERTA

SURAT EDARAN DIRJEN BADILAG MARI
NOMOR : 8 TAHUN 2018
Tanggal 14 November 2018

Tentang
Tata Cara Pengaktifan E-Court Mahkamah Agung
Untuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

PENGADILAN AGAMA NEGARA

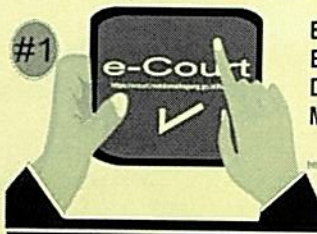
Jalan Raya Negara-Kandangan KM.3,5 No.56 RT.03 RK.II
Desa Muning Tengah, Kec.Daha Selatan, Kab.HSS
Prov.Kalimantan Selatan Telp. 0517 51421 KP.71254

Website : pa-negarakalsel.go.id

Email : pa.negara@gmail.com

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3 TAHUN 2018

ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

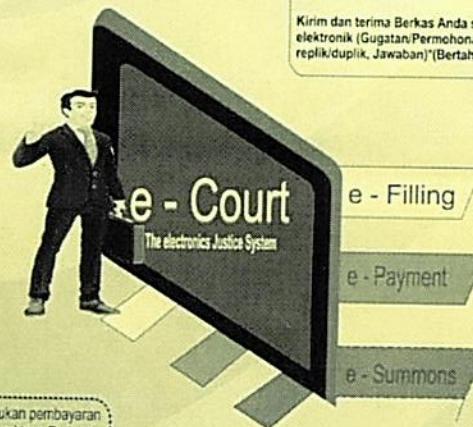


ERA BARU
BERACARA
DI PENGADILAN
MELALUI

<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

Lakukan Pendaftaran Perkara
Gugatan/Permohonan Perkara
Perdata/Perdata Agama/TUN
secara online

Kirim dan terima Berkas Anda secara
elektronik (Gugatan/Permohonan,
replik/duplik, Jawaban) (Bertahap)



Lakukan pembayaran
Pajak Uang Perkara
dan Penambahannya
tanpa perlu datang ke
Kasir melalui Jalur
Pembayaran Elektronik
(SMS Banking, Internet
Banking, Transfer ATM
dan lain sebagainya)

Terima Pengambilan
Sisa Uang Perkara
Langsung ke rekening
anda.

#2 FASILITAS
BERPERKARA
MODERN UNTUK
PROSES
PERADILAN
yang lebih Cepat,
Sederhana, Biaya
Ringan

Biaya Pengiriman
Secara Elektronik tidak
di pungut biaya proses
pengiriman Fisik.
Tidak diperlukan lagi
prosedur Delegasi
bagi pihak yang berada
di luar yurisdiksi.
(Sesuai & ketentuan berlaku)



SISTEM INFORMASI PENGADILAN

Seluruh sistem informasi
yang disediakan oleh
Mahkamah Agung untuk
memberikan pelayanan
terhadap pencari keadilan
yang meliputi administrasi
dan pelayanan perkara
(Pasal 1 ayat 2)

PENGUNA TERDAFTAR

Setiap orang yang
memenuhi syarat
sebagai pengguna
sistem informasi
pengadilan dengan hak
dan kewajiban yang
datur dan Mahkamah
Agung (Pasal 1 ayat 4)

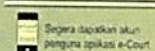
Hanya Pengguna
Terdaftar yang dapat
menggunakan fasilitas
E-Court.

DOMSILI ELEKTRONIK

Alamat surat elektronik
dan nomor telepon
seluler yang telah
diverifikasi (Pasal 13)

REGISTER ELEKTRONIK

Informasi perkara yang
ada di dalam Sistem
Informasi Pengadilan
menjadi kewenangan hakim
yang sama dengan buku
register perkara
sebagaimana dimaksud
dalam peraturan
perundang-undangan
(pasal 13(2))



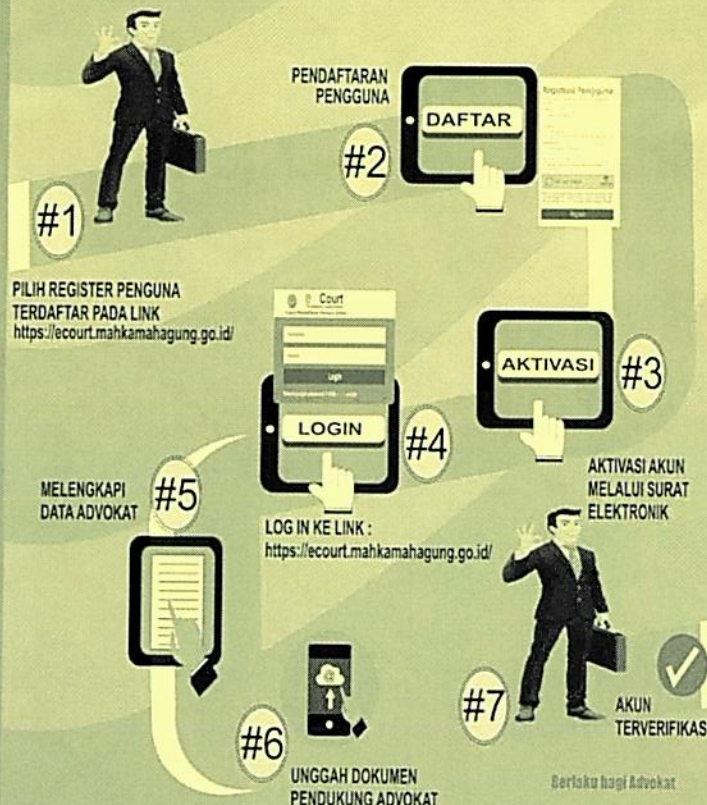
Segera dapatkan akun
pengguna aplikasi e-Court

Advokat mendaftarkan akun e-Court pada:
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/register>

KELOMPOK KERJA
KEMUDAHAN BERUSAHA
MAHKAMAH AGUNG RI
www.mahkamahagung.go.id

Lebih detail terkait insentif pembantuan kemudahan berusaha : www.pembantuanperadilan.net/edcp

Tata Cara PENDAFTARAN PENGGUNA TERDAFTAR



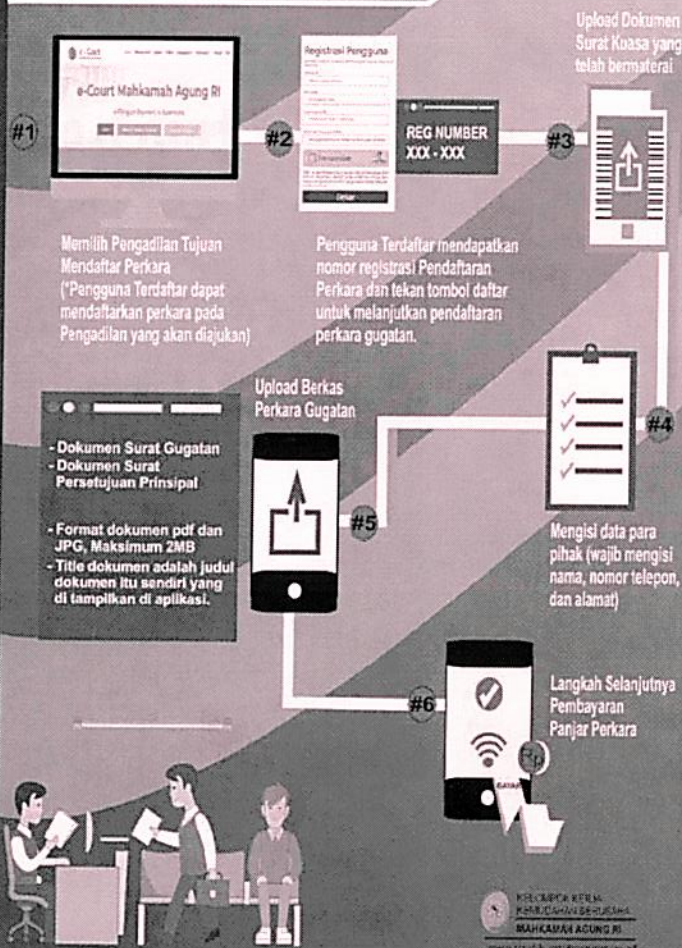
KELOMPOK KERJA
KEMUDAHAN BERUSAHA
MAHKAMAH AGUNG RI
www.mahkamahagung.go.id

Lebih detail terkait insentif pembantuan kemudahan berusaha : www.pembantuanperadilan.net/edcp

Tata Cara PENDAFTARAN PERKARA SECARA ONLINE



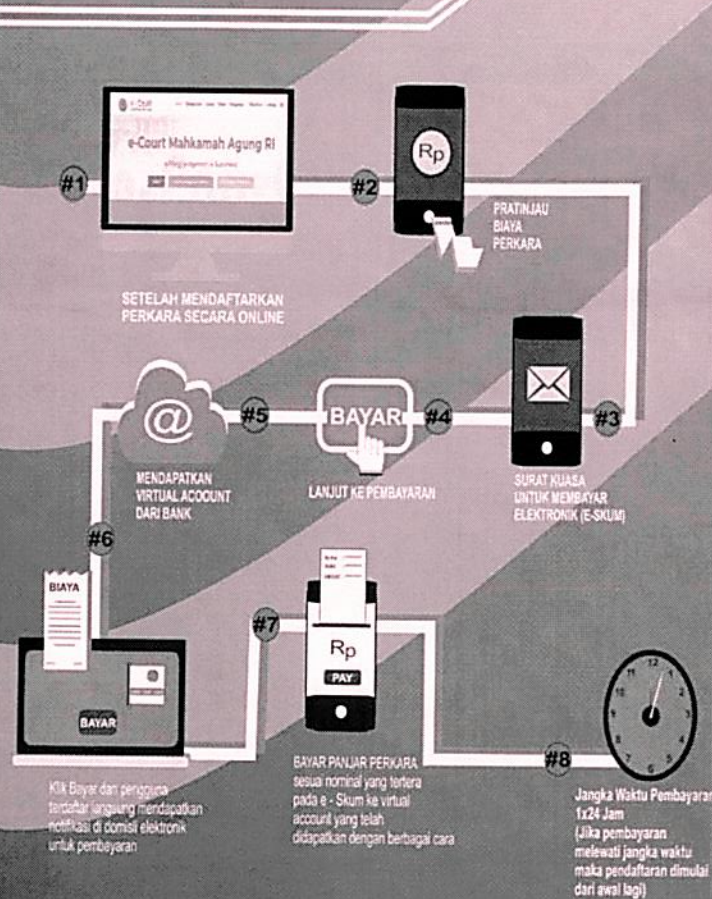
e - Filing



Tata Cara PEMBAYARAN BIAYA PERKARA ONLINE



e - Payment



GUNAKAN FASILITAS PEMANGGILAN PERSIDANGAN SECARA ONLINE



e - Summons

Lebih Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dibanding Prosedur Panggilan Konvensional

SEGERA DAPATKAN AKUN PENGGUNA APLIKASI E - COURT



ADVOKAT DAPAT MENDAFTARKAN AKUN E - COURT PADA:

<http://ecourt.mahkamahagung.go.id/Register>



DASAR HUKUM



Pemanggilan disampaikan secara online oleh Juru Sita/Juru Sita Pengant melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada domisili online para pihak atas perintah Hakim (Pasal 12 jo Pasal 13 Perma 3/2018)

Domisili Online adalah para pihak berupa alamat email dan nomor telepon seluler yang telah terverifikasi (Pasal 1 (3) Perma 3/2018)

BATASAN

Panggilan Elektronik hanya dilakukan kepada:

- pengugat / pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta yang memberikan persetujuan secara tertulis;
- tergugat / termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik;

Catatan: Kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik (download formulir standar pada ...)

BIAYA RINGAN

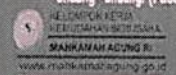
Biaya panggilan yang disampaikan secara elektronik dibebankan kepada pihak yang berperkara, dan ditetapkan oleh sistem sesuai dengan biaya aktual pemanggilan secara elektronik (Tanpa biaya pengiriman fisik) (Pasal 9 jo 12 ayat (2) perma 3 / 2018).

PROSES PEMANGGILAN LEBIH CEPAT & LEBIH SEDERHANA

Dapat diterima elektronik pada domisili elektronik yang telah didaftarkan para pihak. Panggilan persidangan bagi pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan, dapat dilakukan secara elektronik dan surat panggilan tersebut di lampirkan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili untuk dicatat. (Pasal 14 perma 3 / 2018).

LEGALITAS PANGGILAN ELEKTRONIK

Panggilan yang disampaikan secara elektronik merupakan panggilan yang sah dan patut, sepanjang panggilan tersebut terkirim ke domisili Elektronik dalam tenggang waktu yang ditentukan undang - undang. (Pasal 16).



Carilah lebih jauh tentang pelayanan publik berdasarkan terdapat pada http://www.mahkamahagung.go.id